



Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika

Iman Firmansyah^{1*}, Nur Azisa², M. Syukri Akub²

¹ Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka, Makassar, Indonesia.

² Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

* E-mail korespondensi: imanf_dr@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine the fulfillment of the right to rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse. This research is empirical juridical research. The research was conducted in South Sulawesi Province. The research data were analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study show that at a practical level, the National Narcotics Agency has carried out several stages of procedures in rehabilitating patients involved with the law who wish to be rehabilitated. At the initial acceptance of rehabilitation, several stages of activity were carried out in the form of assessments by the Integrated Assessment Team. The implementation of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse through the Integrated Assessment Team in South Sulawesi based on data from 2017 to 2020 is still not practical, which is influenced by several law enforcement factors, resulting in many addicts and victims of narcotics abusers who have not received rehabilitation services.

Keywords: Integrated Assessment; Rehabilitation Right; Narcotics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Propinsi Sulawesi Selatan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tataran praktis, Badan Narkotika Nasional telah melakukan beberapa tahapan prosedur dalam pelaksanaan rehabilitasi pasien yang terlibat dengan hukum yang ingin di rehabilitasi. Pada penerimaan awal rehabilitasi dilakukan beberapa tahapan kegiatan berupa asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu di Sulawesi Selatan berdasar data tahun 2017 hingga 2020 masih belum efektif yang dipengaruhi oleh beberapa faktor penegakan hukum sehingga mengakibatkan banyaknya pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang belum mendapatkan layanan rehabilitasi.

Kata Kunci: Asesmen Terpadu; Hak Rehabilitasi; Narkotika

1. Pendahuluan

Jumlah tersangka kasus narkotika terus meningkat seiring dengan meningkatnya pengungkapan kasus narkotika dan hampir semua tersangka adalah warga negara Indonesia. Besarnya variasi barang bukti setiap tahun menunjukkan performa kerja dari aparat penegakan hukum Kepolisian, BNN dan Bea Cukai RI. Hasil sitaan barang bukti golongan psikotropika dari Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional menunjukkan

obat jenis Daftar G dan Barbiturat kembali banyak ditemukan dalam penyidikan kasus narkoba dua tahun terakhir.¹

Pada tahun 2019, diperkirakan 275 juta orang diseluruh dunia berusia 15–64 tahun, atau 1 dari setiap 18 orang dalam kelompok usia tersebut telah menggunakan narkoba setidaknya sekali dalam setahun sebelumnya. Ini sesuai dengan 5,5 persen dari populasi global usia 15–64 tahun dan diperkirakan dari 275 juta pengguna tahun lalu tersebut, sekitar 36,3 juta atau hampir 13 persen menderita gangguan penggunaan narkoba, artinya penggunaan narkotikanya berbahaya sehingga memungkinkan mengalami ketergantungan dan/atau memerlukan pengobatan. Hal ini sesuai dengan prevalensi gangguan penggunaan narkoba sebesar 0,7 persen secara global diantara populasi berusia 15-64 tahun. Tahun 2010 hingga 2019, perkiraan jumlah pengguna narkoba secara global meningkat dari 226 juta menjadi 274 juta, atau sebesar 22 persen, sebagai akibat dari pertumbuhan populasi global yang meningkat 10 persen dari yang berusia 15-64 tahun.²

Selama dekade terakhir, telah terjadi diversifikasi dalam zat yang tersedia dipasar gelap. Selain itu untuk zat dari tanaman (ganja, kokain dan heroin), dalam dekade terakhir telah terlihat ekspansi pasar yang dinamis untuk obat sintetik dan penggunaan obat farmasi non-medis. Ketersediaan narkoba saat ini meningkat dengan penggunaan berturut-turut antara sesekali atau reguler sehingga menimbulkan tantangan yang lebih besar untuk pencegahan penggunaan narkoba, pengobatan dan mengatasi konsekuensi kesehatan yang merugikan.³

Narkoba dan obat-obatan terlarang juga sudah merambah seluruh wilayah Indonesia keberbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali. Angka prevalensi penyalahguna narkoba pernah pakai di Indonesia Tahun 2019 sebesar 2,40% dan angka prevalensi penyalahguna narkoba setahun terakhir pakai di Indonesia Tahun 2019 sebesar 1,80%. Prevalensi klien ketergantungan narkoba umumnya berada dalam usia produktif dengan rentang usia 24-49 tahun sebesar 3,10% pada yang pernah pakai dan 2,40% pada yang setahun terakhir pakai, dengan rata-rata umur pemakai narkoba paling rendah adalah 19,2 tahun dan usia termuda yang menggunakan narkoba adalah 7 tahun serta tingkat pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah lebih banyak sekitar 47,70% bagi yang pernah pakai dan 57,40% pada yang setahun terakhir pakai.⁴

Betapa dahsyatnya kehancuran yang telah ditebarkan dan banyak nyawa yang telah direnggut oleh penyalahgunaan narkoba, yang banyak terjadi di kota-kota besar termasuk di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Peredaran narkoba tersebut menggoyahkan keseimbangan sosial, dan merusak moral generasi muda sekaligus menghancurkan moral bangsa dan menyentuh seluruh tingkatan sosial hingga keanak-anak, orang dewasa dan kaum wanita. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba Provinsi di Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sebesar 1,80% (103.849 orang) dan meningkat menjadi 2,04% (121.773 orang) pada tahun 2016, kemudian 1,9% (115.056 orang) pada tahun 2017, meningkat menjadi 2,14% (131.200 orang) akhir tahun 2018.⁵

¹ Musakkir dan Ratnawati. 2022. Pemulihan Korban Pengguna Narkoba (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum), *AMANNA GAPP*, 30(2), 88-103. <https://doi.org/10.20956/ag.v30i2.23551>

² UNODC, World Drug Report 2021, booklets 2 (United Nations publication, 2021).

³ UNODC, World Drug Report 2019, booklets 3, 4 and 5 (United Nations publication, 2019).

⁴ Badan Narkotika Nasional, Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019.

⁵ Nasional, B. N. (2016). Survei prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok rumah tangga di 20 provinsi tahun 2015. Jakarta: Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional.

Orang yang menggunakan narkoba secara teratur cenderung mengalami gangguan kesehatan diotak yaitu masalah dengan kecanduan penggunaan narkotikanya. Mereka juga lebih berisiko tertular penyakit menular seperti HIV/AIDS atau hepatitis-C, dan dapat mengalami keracunan hingga kematian. Ada hubungan antara gangguan penggunaan narkoba dengan gangguan kesehatan mental yang terjadi bersamaan atau komorbiditas (misalnya depresi, kecemasan atau psikosis).^{6,7} Ada juga hubungan antara gangguan penggunaan narkoba dan sosial ekonomi rendah, tingkat pendidikan rendah, meningkatnya kesulitan dalam mencari dan tetap mempertahankan pekerjaan, serta ketidakstabilan keuangan dan kemiskinan.⁸

Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun dimana sebagian besar dari tersangka/ terdakwa/ terpidana dalam kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai bahkan sebagai korban yang secara medis mereka sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit, oleh karena itu menggunakan instrumen pemenjaraan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan aspek rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada saat ini selain sudah mengalami kelebihan kapasitas juga membawa dampak negatif yang dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana korban penyalahgunaan narkoba.

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/ atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan sebaiknya diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa.

Kebijakan terakhir adalah kebijakan terkait pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba. Kebijakan ini mengarahkan pengguna narkoba dan zat adiktif agar melakukan lapor diri untuk menjalani rehabilitasi di fasilitas atau Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang sudah ditetapkan. Lapas umum dan khusus memiliki keterbatasan dari sisi daya tampung dan kapasitas untuk membina penyalahguna narkoba yang tertangkap.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih mengeksplorasi peluang ini untuk meningkatkan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Sangat sedikit jumlah klien narkoba yang tertangkap aparat penegak hukum untuk ditempatkan ditempat rehabilitasi BNN Sulawesi Selatan dari hasil dari rujukan Tim Asesmen Terpadu (TAT) padahal banyak sekali kasus penangkapan penyalahguna narkoba di Sulawesi Selatan. Pandangan pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan kemungkinan masih lebih dominan dibandingkan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba bagi aparat penegak hukum. Padahal, tahun 2014 telah dicanangkan pemerintah sebagai tahun penyelamatan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi.

⁶ Natalie C. Momen and others, "Association between mental disorders and subsequent medical conditions", *New England Journal of Medicine*, vol. 382 (2020), pp. 1721-1731.

⁷ Oleguer Plana-Ripoll and others, "Exploring comorbidity within mental disorders among a Danish national population", *JAMA Psychiatry*, vol. 7, No. 3 (January 2019), pp. 259-270.

⁸ UNODC, *World Drug Report 2020*, booklet 5, Socioeconomic Characteristics and Drug Use Disorders (United Nations publication, 2020).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar, Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II Sungguminasa, Rumah Tahanan Kelas I Makassar yang merupakan tempat dilaksanakan rehabilitasi narkotika dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone, Badan Narkotika Nasional Kota Palopo yang merupakan tempat terjadi penentuan hasil asesmen yang dilakukan Tim Asesmen Terpadu. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. Tantangan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Tim Asesmen Terpadu

Narkotika, ditinjau secara aspek yuridis adalah sah keberadaannya dan menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin sesuai undang-undang yang dimaksud. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi dijadikan bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis bagi pemakainya.⁹

Banyak korban yang telah direnggut oleh penyalahgunaan narkotika, yang banyak terjadi di kota-kota besar termasuk di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Peredaran narkotika tersebut menggoyahkan keseimbangan sosial, dan merusak moral generasi muda sekaligus menghancurkan moral bangsa dan menyentuh seluruh stratifikasi sosial hingga kesegala usia seperti anak-anak, dewasa dan wanita.¹⁰


Wilayah Sulawesi Selatan memiliki satu BNN Provinsi di Kota Makassar dan tiga BNN Kabupaten/Kota yaitu BNNK Toraja, BNNK Bone dan BNNK Palopo. BNNP Sulawesi Selatan mempunyai wilayah kerja di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Janeponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Kep.Selayar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Sidenreng Rappang. BNNK Tana Toraja mempunyai wilayah Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Enrekang. BNNK Bone mempunyai wilayah Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Soppeng. BNNK Palopo mempunyai wilayah Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu Utara.

Dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui proses wawancara dan dokumentasi terhadap kepala dan petugas yang menangani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar, Lapas Narkotika Kelas II Sungguminasa, Rutan Kelas I Makassar, serta wawancara dan dokumentasi terhadap Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Toraja. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, serta petugas yang menjalankan proses asesmen terpadu.

⁹ Hidayatun, Siti, dan Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan." *Jurnal penegakan hukum dan keadilan* 1, no. 2 (2020).

¹⁰ Falah, Muhammad Fajrul. "Reformulasi Penetapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika." *Jurnal Legalitas* 12, no. 1 (2019): 25-47.

Grafik 1. Data layanan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan.



Sumber: Data BNNP Sulawesi Selatan, 2022 (diolah)

Tren layanan bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan tertinggi adalah pada tahun 2018 dimana BNNP Sulawesi Selatan telah memberikan layanan kepada 1.505 klien, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 1.334 klien, dan terendah adalah pada tahun 2020 sebanyak 816 klien. Hal ini disebabkan oleh adanya wabah pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 dimana pemerintah memberikan aturan yang ketat bagi masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan diluar rumah untuk kegiatan yang tidak penting. Total Jumlah Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mendapat layanan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017-2020 adalah sebanyak 4875 klien.

Hasil penelitian menunjukkan jumlah penyalahgunaan narkotika yang melaksanakan TAT menurut tingkat pendidikan tahun 2017-2020 di Sulawesi Selatan yang menempati proporsi terbesar adalah SMA/ sederajat, kemudian diikuti SD/ sederajat, dan SMP. Sedangkan yang terkecil berada pada tingkat pendidikan Pasca sarjana dan Diploma. Hal ini berarti penyalahgunaan narkotika pada umurnya kelompok usia anak sekolah. Oleh karena itu, tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya penanggulangan narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah tentang dampak buruk narkotika agar kelak generasi muda bebas dari pengaruh dan dampak buruk narkotika.

Pelaksanaan dalam menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara. Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Tim hukum pada Tim Asesmen Terpadu bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara, sementara tim medis bertugas melakukan asesmen dan analisis medis,

psikososial serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkotika.

Pada tahapan evaluasi, Layanan BNN bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 hingga 2020 adalah 4875 klien. Jumlah penyalahguna narkotika yang telah dilaksanakan asesmen terpadu di Provinsi Sulawesi Selatan pada rentang waktu yang sama sejumlah 894 klien, terbanyak dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian diikuti BNN Kota Palopo, dan BNN Kabupaten Bone sedangkan yang terkecil adalah BNN Kabupaten Toraja. Jumlah Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mendapat rekomendasi untuk rehabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 yang terbanyak adalah rekomendasi ke Balai Rehabilitasi Baddoka sebanyak 616 klien. Data jumlah Penyalahgunaan Narkotika yang mendapat rekomendasi TAT dan melaksanakan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka di Provinsi Sulawesi Selatan antara tahun 2017 hingga tahun 2020 sebanyak 179 klien. Berdasar data diatas hanya sebagian kecil pecandu dan penyalahguna narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan asesmen terpadu dan dari hasil asesmen terpadu tersebut sebagian besar direkomendasikan untuk rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Klien yang melakukan asesmen terpadu dengan hasil rekomendasi untuk direhabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebagian besar tidak melakukan rehabilitasi. Data juga menunjukkan jumlah penyalahguna narkotika di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka lebih banyak yang datang dengan sukarela diantar oleh keluarga dibandingkan putusan pengadilan.

Data jumlah Penyalahgunaan Narkotika yang mendapat rekomendasi TAT dan melaksanakan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka melalui proses pengadilan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan hanya sebanyak 19 klien. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi sebagai sarana penegakan hukum nonpenal belum maksimal diberikan kepada pecandu narkotika.

Menempatkan pecandu atau yang memiliki efek ketergantungan narkotika dengan melakukan upaya penindakan memenjarakan di Lapas adalah sangat tidak sesuai dengan asas kemanfaatan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum karena mereka yang dalam kondisi ketergantungan tersebut sangat perlu untuk diberikan pengobatan dan/atau perawatan. Hal tersebut tidaklah tepat jika dilakukan di dalam Lapas, mengingat kondisi Lapas yang saat ini kurang memadai untuk dilakukan proses pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkotika.¹¹

Jumlah hunian di Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Sungguminasa berdasar data penelitian melebihi kuota rata-rata lebih dari 200 persen dari kapasitas maksimal lapas yang seharusnya hanya 300 orang dan yang menjalankan program rehabilitasi rata-rata hanya sekitar satu persen, kecuali di tahun 2020 melonjak hingga 69 persen. Jumlah penghuni kasus tindak pidana umum dan kasus tindak pidana narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas satu Makassar melebihi kuota rata-rata dua kali lipat dari kapasitas maksimal yang seharusnya hanya seribu orang dan dengan kasus tindak pidana narkotika sangat dominan lebih dari lima puluh persen. Tingkat kepenuhesakan hunian narapidana dan tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Sulawesi Selatan dan Indonesia sudah

¹¹ Syahputra, Juli Raya, Muhadar Muhadar, and Haeranah Haeranah. "Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapas dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika." *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 29-40.

terjadi sejak lama. Kepenuhsesakan terjadi jika rasio jumlah penghuni dalam suatu Lapas atau Rutan lebih dari 100 persen dari kapasitas penghuninya.¹²

Badan Narkotika Nasional melakukan beberapa tahapan prosedur dalam pelaksanaan rehabilitasi pasien yang ingin di rehabilitasi, baik yang datang atas kesadaran pribadi, diantar orang tua ataupun keluarga lainnya, sampai yang terlibat dengan hukum. Pada penerimaan awal rehabilitasi dilakukan beberapa tahapan kegiatan dimana salah satunya adalah asesmen dalam Tim Asesmen Terpadu. Pembentukan Tim Asesmen Terpadu sebagai badan yang dibentuk melalui Peraturan Bersama tersebut menghadirkan sebuah harapan bagi setiap pecandu dan korban penyalahguna narkotika untuk dapat pulih.

Dalam hal menjalankan tujuan dari suatu peraturan perundang-undangan agar berjalan dengan baik, maka faktor penegakan hukum adalah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Faktor penegakan hukum pertama adalah regulasi yang dimana hendaklah dalam pembuatannya memperhatikan aturan-aturan dan dibuat sedemikian rupa agar dipahami masyarakat, tidak bertentangan, adanya ketegasan hukum, dan konsistensi antara aturan yang dibuat. Perlindungan hukum pecandu narkotika yang menjalani rehabilitasi ada dalam ketentuan terkait rehabilitasi diatur dalam Pasal 54, 56, 103, dan 127 Undang-Undang Narkotika. Namun terkait pembeda antara pecandu narkotika dengan pengedar narkotika tidak diatur dimana akan merugikan bagi pecandu narkotika. Dapat dilihat pada UU Narkotika dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 15. Pasal 1 angka 13 menyebutkan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan angka 15 menyebutkan penyalahguna adalah orang yang mempergunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Maka menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pecandu narkotika. Seharusnya ada pembeda antara penyalahguna narkotika dengan pecandu narkotika, sehingga pecandu narkotika bisa difokuskan untuk direhabilitasi.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Berdasarkan Peraturan Bersama tersebut diharapkan penyalahgunaan dan pecandu narkotika tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan akan tetap mendapatkan rehabilitasi melalui asesmen yang lengkap.

Asesmen bertujuan tidak lain agar mereka yang tergolong sebagai penyalahguna dapat dilakukan rehabilitasi bukan mendapatkan sanksi pidana, sehingga berdasarkan peraturan bersama tersebut maka dibentuklah suatu Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang

¹² Wibowo, Padmono. "Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan pada Lapas dan Rutan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 263-283.

ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika terutama bagi pecandu. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan.

Asesmen terpadu penyalahguna narkotika merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalahguna Narkotika di Indonesia. Penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalahguna narkotika diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalahguna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalahguna, UU Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi. Pemerintah Sulawesi Selatan juga telah mengakomodasi masalah penyalahgunaan narkotika dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang merupakan amanah dari Permendagri 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Daerah.

Hasil asesmen digunakan sebagai kelengkapan berkas perkara sekaligus memiliki fungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Hasil analisis ini akan memilah di mana letak peran tersangka sebagai penyalahguna atau penyalahguna merangkap pengedar maupun hanya sebatas pengedar. Analisis Tim Asesmen terpadu terhadap penyalahguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu berat, menengah dan hingga ringan di mana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda pula.

Terdapat beberapa kelemahan pengaturan asesmen terpadu terhadap penyalahguna Narkotika yaitu cakupan jenis narkotika dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, tidak cepat mengikuti perkembangan jenis narkotika terbaru, kemudian inkonsistensi istilah penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu antara SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dengan Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga negara, PERJA Nomor 29 Tahun 2015 dan PERKA BNN Nomor 11 Tahun 2014, selanjutnya penggunaan kata dapat ditempatkan dalam Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga Negara berbeda dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 yang menghilangkan penggunaan kata dapat dalam hal penempatan tersangka dan/atau terdakwa Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi. Bagi pecandu narkotika di Sulawesi Selatan yang tidak terbukti sebagai pengedar sebaiknya menjalani rehabilitasi bukan dipenjara dan sebenarnya sudah diakomodasi pada Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.¹³ Karena fakta dilapangan pecandu narkotika banyak yang dipenjara dan tidak mendapatkan layanan rehabilitasi.

Faktor kedua adalah faktor penegak hukum dimana mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan timbul masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian

¹³ Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 5 Tahun 2022

penegak hukum. Pelaksanaan asesmen terhadap penyalahguna narkoba bisa dimulai sejak tahap penyidikan. Penyidikan terhadap kasus tindak pidana narkoba dapat dilakukan oleh penyidik yang berasal dari instansi BNN ataupun kepolisian. Baik Penyidik BNN ataupun Penyidik Kepolisian memiliki wewenang yang sama dalam proses hukum.¹⁴

Rekomendasi tim asesmen terhadap pengguna narkoba juga kerap diabaikan aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus dan kebanyakan kasus, asesmen itu tidak ditaati oleh penegak hukum.¹⁵ Keterlibatan kepolisian dalam tim asesmen merupakan suatu bagian yang penting dalam penanganan pencandu narkoba karena di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba termasuk bagian penyidik selain BNN. Walaupun di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba porsi kewenangan BNN untuk tindak pidana narkoba lebih besar dibandingkan dengan kepolisian.¹⁶ Perlu dipahami bahwa keberadaan polisi dalam setiap penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana sangat berperan besar karena pada dasarnya berfungsinya hukum di lapangan sangat ditentukan oleh kepolisian dalam merekayasa sosial dan keberadaan polisi cenderung lebih dekat dengan masyarakat.

Pelaksanaan asesmen terpadu sejauh ini tidak ada kendala mulai dari verifikasi data, asesmen medis, asesmen hukum hingga pembahasan kasus. Semuanya sudah sesuai prosedur dan anggaran cukup, saat pembahasan kasus biasanya hadir semua walaupun ada beberapa yang diwakilkan. Masalahnya ada pada sedikitnya pengajuan asesmen oleh penyidik. Alasan dari tim penyidik kepolisian karena rata-rata tersangka yang mereka tangkap terlibat jaringan atau terindikasi sebagai pengedar sehingga tidak bisa diajukan untuk TAT.

Penulis melihat bahwa terdapat kendala minimnya waktu yang disediakan untuk menyelesaikan pengajuan permohonan TAT. Berdasarkan wawancara dengan penyidik BNN, pada tahap proses pengajuan permohonan asesmen, penyidik mengalami beberapa kendala yaitu mengenai waktu yang ditentukan maksimal 6 (enam) hari setelah penangkapan tersangka. Waktu 6 (enam) hari kurang cukup bagi penyidik karena masih harus melakukan pengembangan kasus.

Kendala berupa kekhawatiran penyidik dalam penerapan pasal tunggal akan timbul penolakan dari Tim Asesmen Terpadu untuk melakukan asesmen terpadu, perbedaan pandangan terkait ketentuan yang multitafsir, timbul celah bagi oknum penyidik untuk memanfaatkan perbedaan istilah, keraguan penyidik dalam bertindak, ketidaktaatan penegak hukum dalam menempatkan penyalahguna ke dalam lembaga rehabilitasi, tidak adanya kepastian hukum, inkonsistensi, ketidaksinergisan dalam penerapan pengaturan, timbul ego sektoral yang menyulitkan dalam pembahasan kasus.

Penulis merumuskan kendala penerapan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkoba yaitu kesejahteraan aparat penegak hukum yang menangani masalah narkoba masih rendah sehingga memungkinkan mudah untuk bekerja sama dengan bandar, jumlah aparat hukum kurang memadai dibandingkan dengan luas wilayah dan

¹⁴ Muslikan., Taufiq, M. (2019). Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Living Law*. 11 (1): 61-80.

¹⁵ Halim, Devina. (2019). Penegak Hukum Disebut Kerap Abaikan Asesmen terhadap Pengguna Narkoba. Retrieved Juni 24, 2021, from kompas.com/read/2019/06/24/08201001/penegak-hukum-disebut-kerap-abaikan-asesmen-terhadap-pengguna-Narkoba?page=all.

¹⁶ Yamin, M. (2012). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Pustaka Setia. Hlm. 187.

jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan, profesionalisme aparat penegak hukum kurang memadai masih mengedepankan ego sektoral antar aparat penegak hukum sehingga koordinasi tidak terintegrasi, orientasi aparat penegak hukum masih berfokus pada pemidanaan bukan ke rehabilitasi, kekhawatiran penyidik serta jaksa bahwa tersangka dan atau terdakwa akan melarikan diri dari lembaga rehabilitasi.

Kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam menerapkan rehabilitasi adalah tidak bisa dibuktikan sebagai pecandu jika tidak ada surat asli dari instansi yang berwenang atau dokter rumah sakit yang pada akhirnya akan dituntut penjara, banyaknya pelaku yang mengaku bahwa dirinya pecandu tetapi tidak bisa dibuktikan dengan surat, serta ketika jaksa melakukan tuntutan rehabilitasi namun pada akhirnya putusan hakim berbeda dengan tuntutan jaksa, hal ini berarti tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sama dengan putusan hakim berdasarkan pertimbangannya.

Penjatuhan vonis hakim berupa vonis rehabilitasi masih relatif jarang. Sebagian besar penyalahguna narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkoba telah menjamin adanya upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Kesulitan Hakim dalam memutus jangka waktu yang sesuai bagi penyalahguna Narkoba akan menimbulkan kesulitan dalam penentuan tanggung jawab pembiayaan rehabilitasi. Hal ini sangat disayangkan, mengingat latar belakang adanya asesmen terpadu adalah agar ada sinkronisasi tindakan penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan sampai dengan vonis adalah tindakan rehabilitasi.

Asesmen yang dilakukan terhadap penyalahguna narkoba pada dasarnya untuk mengukur keterlibatan seseorang terhadap narkoba sehingga penjatuhan hukuman tetap berada pada kekuasaan hakim. Artinya, pemeriksaan asesmen bersifat rekomendasi yang wajib dipertimbangkan hakim dalam proses persidangan sehingga putusan hakim yang menentukan apakah pecandu akan menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tentang Narkoba.

Penanganan terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba di mana aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan pada pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya. Hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang dan sekaligus pelaku atau korban tersebut merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi serta mendapatkan perlakuan yang layak sekalipun mereka merupakan pelaku atau korban narkoba. Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka dalam bentuk pengarahan, dari pada membiarkan korban atau pelaku narkoba tersebut ke dalam proses humanis.

4. Penutup

Badan Narkoba Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan melakukan beberapa tahapan prosedur dalam pelaksanaan rehabilitasi pasien yang terlibat dengan hukum yang ingin di rehabilitasi. Pada penerimaan awal rehabilitasi dilakukan beberapa tahapan kegiatan

berupa asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu di Sulawesi Selatan berdasar data tahun 2017 hingga 2020 masih belum efektif yang dipengaruhi oleh beberapa faktor penegakan hukum sehingga mengakibatkan banyaknya pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang belum mendapatkan layanan rehabilitasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa problem teknis yuridis dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika, yaitu faktor hukum dimana cakupan jenis narkotika tidak cepat mengikuti perkembangan jenis narkotika terbaru, kemudian inkonsistensi istilah penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu. Faktor penegak hukum dengan masih sedikitnya pengajuan TAT oleh penyidik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, penyidik jarang melakukan penerapan pasal tunggal untuk melakukan rehabilitasi, kekhawatiran penyidik serta jaksa bahwa tersangka dan atau terdakwa akan melarikan diri dari lembaga rehabilitasi, serta kurangnya putusan hakim untuk menempatkan pecandu untuk rehabilitasi.

Referensi

- Badan Narkotika Nasional (BNN), Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2019.
- Falah, Muhammad Fajrul. "Reformulasi Penetapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika." *Jurnal Legalitas* 12, no. 1 (2019): 25-47.
- Halim, Devina. (2019). Penegak Hukum Disebut Kerap Abaikan Asesmen terhadap Pengguna Narkotika. Retrieved Juni 24, 2021, from kompas.com/read/2019/06/24/08201001/penegak-hukum-disebut-kerap-abaikan-asesmen-terhadap-pengguna-narkotika?page=all.
- Hidayatun, Siti, dan Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan." *Jurnal penegakan hukum dan keadilan* 1, no. 2 (2020).
- Kartika, Arie, Madiasa Ablisar, Marlina Marlina, dan Edy Ikhsan. "Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara)." *USU Law Journal* 3, no. 1 (2015): 44-55.
- Musakkir dan Ratnawati. 2022. Pemulihan Korban Pengguna Narkotika (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum), *AMANNA GAPP*, 30(2), 88-103. <https://doi.org/10.20956/ag.v30i2.23551>
- Muslikan., Taufiq, M. (2019). Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Living Law*. 11 (1): 61-80.
- Natalie C. Momen and others, "Association between mental disorders and subsequent medical conditions", *New England Journal of Medicine*, vol. 382 (2020), pp. 1721-1731.
- Oleguer Plana-Ripoll and others, "Exploring comorbidity within mental disorders among a Danish national population", *JAMA Psychiatry*, vol. 7, No. 3 (January 2019), pp. 259-270.

Syahputra, Juli Raya, Muhadar Muhadar, and Haeranah Haeranah. "Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Laport dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 29-40.

UNODC, *World Drug Report 2019*, booklets 3, 4 and 5 (United Nations publication, 2019).

UNODC, *World Drug Report 2020*, booklet 5, Socioeconomic Characteristics and Drug Use Disorders (United Nations publication, 2020).

UNODC, *World Drug Report 2021*, booklets 2 (United Nations publication, 2021).

Wibowo, Padmono. "Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan pada Laport dan Rutan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 263-283.

Yamin, M. (2012). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Pustaka Setia.